



PENETAPAN

Nomo195/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Napal Putih, 23 April 1957, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bermani Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai wanita serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 18 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Al Ansori bin M. Nuh telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Nuraida binti Awaluddin pada tanggal 12 Maret 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/45/II/1980 tanggal 15 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon Al Ansori bin M. Nuh dengan istrinya yang bernama Nuraida binti Awaluddin memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



- 1.----Susi Susanti, lahir pada tahun 1981
- 2.-----Asmiadi, lahir pada tanggal 25 Desember 1985
- 3.-----Lastri, lahir pada tahun 1989
- 4.---Heri Suhendra, lahir pada tanggal 22 Februari 1996,
- 5.--Noples Herwandi, lahir pada tanggal 15 Mei 2002;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni Noples Herwandi bin Al Ansori, tempat tanggal lahir Napal Putih, 15 Mei 2002, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bermani, Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan calon isterinya Aziza Apriani binti Hakim Amir, tempat tanggal lahir Curup, 21 April 2003, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ex-pelajar, tempat kediaman di Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-53/Kua.07.02.08/Pw.01/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, hubungan mereka sudah

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya dan telah meresahkan masyarakat, bahkan anak Pemohon dengan calon isterinya telah tertangkap masyarakat sedang berduaan di dalam rumah dalam kondisi rumah tertutup, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda dulu pernikahannya dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi anak Pemohon tetap saja minta segera dinikahkan dengan calon isterinya, oleh karenanya Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran telah diterima oleh pihak orang tua calon istri anak Pemohon dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka;

9.-----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga serta anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai tani dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

11.----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori dengan calon isterinya yang bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori dengan calon isterinya yang bernama Aziza Apriani;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ke depan sidang anak Pemohon yang akan diminta dispensasi yang bernama Noples Herwandi, calon isterinya yang bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir dan isteri Pemohon serta orang tua/keluarga dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Nusman Pahrudin bin Nur Anang;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Pemohon, isteri Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta kedua orang tua dari calon isteri anak Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, psikologis dan ekonomis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya mencapai batas usia dewasa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Pemohon, anak Pemohon sebagai calon suami, dan calon isteri anak Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini sebagaimana yang disampaikan hakim dalam nasehatnya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap melanjutkan proses pernikahan dan siap menanggung segala resiko perkawinan, begitu juga dengan suami Pemohon dan kedua orang tua dari calon isteri anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami dan siap dengan segala resiko yang mungkin akan terjadi serta menyatakan akan bertanggungjawab mendampingi, membimbing, membantu lahir dan batin dalam perkawinan kedua anak tersebut;

Bahwa setelah itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Noples Herwandi bin Al Ansori, yang intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal Pemohon dan isteri Pemohon bernama Al Ansori bin M. Nuh dan Nuraida binti Awaludin, kenal sebagai ayah dan ibu kandung;
- Bahwa dirinya juga kenal wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, kenal karena berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya berpacaran sangat intim dengan Aziza Apriani, bahkan antara dirinya calon isterinya tersebut telah bergaul layaknya suami isteri, sekarang calon isterinya tersebut dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah, akan terus-menerus dalam perbuatan maksiat;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah melamar calon mempelai wanita dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan Aziza Aprianio binti Hakim Amir tidak ada hubungan susuan, sedarah dan persemendaan, dan sekarang antara dirinya dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 500.000 perbulan;

Bahwa setelah itu Majelis telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Al Ansori, kenal karena sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya juga kenal dengan anak Pemohon bernama NoplehErwandi, kenal karena berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya berpacaran sangat intim dengan anak Pemohon tersebut, bahkan antara dirinya dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah antara dirinya dengan calon suaminya tersebut akan terus-menerus melanggar ajaran agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dirinya dan diterima kemudian sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih untuk

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan

usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah,

sesusuan dan persemendaan, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun;

- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti

akan tanggung jawab selaku isteri;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan isteri Pemohon bernama Nuraida binti Awaludin, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Al Ansori bin M. Nuh, kenal sebagai suami;

- Bahwa dari perkawinannya dengan Pemohon telah lahir 5 orang anak di antaranya bernama Noples Herwandi bin Al Ansori, sekarang berusia sekitar 18 tahun 3 bulan;

- Bahwa anaknya tersebut berpacaran sangat intim dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, keduanya sering pergi berdua-an kadang siang dan kadang malam;

- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isteri anaknya karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir antara keduanya terus-menerus melanggar ajaran agama Islam;

- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suami anaknya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;

- Bahwa dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis telah mendengar orang tua/keluarga dari calon mempelai wanita bernama Nusman Pahrudin bin Nur Anang (paman) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Al Ansori bin M. Nuh dan juga kenal dengan anak Pemohon bernama Noples Herwandi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran dengan keponakannya yang bernama Aziza Apriani, keduanya sering saling kunjung-mengunjungi, pergi jalan-jalan berdua baik siang maupun malam, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sekarang anaknya dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa dirinya ingin segera akan menikahkan keponakannya dengan anak Pemohon karena merasa sangat khawatir kalau tidak segera dinikahkan antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama;
- Bahwa setahu dirinya antara keponakannya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemedaan dan antara keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selaku orang tua/keluarga dirinya mendukung dan bertanggung jawab serta siap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas Al Ansori;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Al Ansori;
- Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Noples Herwandi;
- Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama Noples Herwandi ;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta diparaf;

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Taslim bin Awaludin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Al Ansori bin M. Nuh saksi kenal sebagai adik sepupu Pemohon, dan juga mengenal anak Pemohon bernama Noples Herwandi;
 - Bahwa yang saksi lihat dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, saksi sering melihat keduanya pergi berduaan, saling kunjung-mengunjungi, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami dan calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
2. Suagin Bin Gambi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Al Ansori bin M. Nuh saksi kenal sebagai paman calon mempelai laki-laki, dan juga mengenal anak Pemohon bernama Noples Herwandi;
 - Bahwa yang saksi lihat dengar anak Pemohon tersebut berpacaran dengan wanita bernama Aziza Apriani, saksi sering melihat keduanya pergi berduaan, saling kunjung-mengunjungi;

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah berhubungan sebagai suami isteri, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap

ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon isteri anaknya serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anaknya yang bernama Noples Herwandi sebagai calon mempelai pria di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam di Desa Bermani, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia sekitar 15 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon isterinya yang bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori berpacaran dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir sejak 1 tahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim dan sudah meresahkan masyarakat karena antara kedua anak tersebut sering pergi berdua, saling kunjung-mengunjungi, bahkan antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sekarang calon isteri anaknya dalam keadaan hamil 1 bulan, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua bagi anak yang bernama Noples Herwandi merasa khawatir kalau antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan antara kedua anak tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon

mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon dan kedua orang tua/keluarga dari calon mempelai wanita dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon bernama Noples Herwandi bin Al Ansori berpacaran yang sangat intim dengan Aziza Apriani binti Hakim Amir, oleh sebab itu anak Pemohon sudah ingin segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena kalau tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama sedangkan antara kedua anak tersebut tidak ada larangan menikah kemudian Pemohon telah

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun atau belum dewasa. Hal mana Majelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4, bukti-bukti surat tersbut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan sedangkan secara materiil bukti-bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pula terbukti Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga dan anak Pemohon sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, secara formil telah dipertimbangkan di atas, sedangkan secara materiil bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan karena alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, majelis menilai bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon Al Ansori bin M. Nuh dengan seorang perempuan bernama Nuraida binti Awaludin yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang kelahiran anak Pemohon Noples Herwandi bin Al Ansori yang lahir di Desa Napal Putih, pada tanggal 15 Mei 2002 dari pasangan suami isteri Al Ansori dan Nuraida, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, majelis menilai isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan pencatatan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi dengan Aziza Apriani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, karena anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi selaku calon mempelai pria belum cukup umur menikah menurut undang-undang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak antara lain bernama Noples Herwandi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berpacaran sangat erat dengan wanita bernama Aziza Apriani, antara kedua anak tersebut sering pergi berdua, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah berhubungan sebagai suami isteri, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon dan keterangan kedua orang tua mempelai pria dan bukti surat serta kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian dan Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Al Ansori bin M. Nuh menikah dengan seorang perempuan bernama Nuraida binti Awaludin, dari pernikahan telah lahir anak, antara lain bernama Noples Herwandi bin Al Ansori;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sejak 1 tahun yang lalu berpacaran sangat intim

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir;

- Bahwa dari berpacaran tersebut telah meresahkan masyarakat dan antara keduanya sering bepergian berdua-an baik siang maupun malam, saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang terus-menerus melanggar ajaran agama;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum dewasa;
- Bahwa keluarga kedua belah dari kedua anak tersebut bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon Noples Herwandi bin Al Ansori benar-benar mencintai Aziza Apriani binti Hakim Amir dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara anak Pemohon Noples Herwandi selaku calon mempelai pria dengan Aziza Apriani selaku calon mempelai wanita tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori untuk menikah dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Hal 17 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Noples Herwandi bin Al Ansori untuk menikah dengan seorang wanita bernama Aziza Apriani binti Hakim Amir;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Rabu tanggal 2 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Hamid dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono sebagai Panitera, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid
Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,

dto

Hal 18 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM



Drs. Sarjono

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	165.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 16 hal, Putusan Nomor 195/Pdt. P/2020/PA.AGM